

8 huruf a; atau

- 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf b dan huruf c.

10. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 8, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)

PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.02/2015, tanggal 11 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6B ayat (4) dan Pasal 6C ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Iuran Pensiun adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Dana Belanja Pensiun adalah dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk membayar pensiun, tunjangan anak yatim/piatu, tunjangan anak yatim piatu, tunjangan orang tua, uang tunggu, uang duka wafat, pensiun terusan, tunjangan cacat, tunjangan veteran, dan dana kehormatan veteran.
3. Badan Penyelenggara adalah badan yang mengelola penyelenggaraan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
5. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
6. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
7. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

BAB II

AKUMULASI IURAN PENSIUN

Pasal 2

Akumulasi Iuran Pensiun bersumber dari:

- a. Iuran Pensiun;
- b. hasil pengembangan Iuran Pensiun; dan
- c. pendapatan selain huruf a dan huruf b meliputi:
 1. imbal jasa (*fee*) penyaluran Dana Belanja Pensiun; dan
 2. pendapatan sewa aset program pensiun.

Pasal 3

Pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 4

Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun melalui:

- a. penggunaan; dan

- b. pengembangan.

Pasal 5

Pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

BAB III

PENGUNAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN

Pasal 6

Akumulasi Iuran Pensiun dapat digunakan untuk:

- a. pembayaran manfaat pensiun;
- b. pembayaran talangan manfaat pensiun awal tahun;
- c. pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun;
- d. pembayaran biaya penyelenggaraan; dan/atau
- e. pengembangan dalam instrumen investasi.

Pasal 7

Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pembayaran talangan manfaat pensiun awal tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan dalam kondisi belum dapat dicairkannya belanja pensiun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada awal tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Pengembalian akumulasi Iuran Pensiun yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dicairkannya alokasi Dana Belanja Pensiun pada awal tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat dilakukan dalam kondisi terjadi kekurangan alokasi belanja pensiun yang tidak dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara tahun anggaran yang berkenaan.

- (2) Dalam hal terdapat kekurangan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) yang bertanggung jawab atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Belanja Pensiun mengusulkan penggunaan akumulasi luran Pensiun untuk pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun kepada Menteri Keuangan c. q. Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Berdasarkan usulan dari Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan surat persetujuan penggunaan kepada Badan Penyelenggara.
- (4) Pengembalian akumulasi luran Pensiun yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibebankan pada hasil pengembangan akumulasi luran Pensiun yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun.
- (2) Pembebanan biaya penyelenggaraan pada hasil pengembangan akumulasi luran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal belum terdapat alokasi biaya operasional penyelenggaraan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

- (1) Penggunaan akumulasi luran Pensiun untuk pengembangan dalam instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
 - a. penempatan dalam instrumen investasi;
 - b. biaya investasi; dan
 - c. imbal jasa (*fee*) pengelolaan Badan Penyelenggara.
- (2) Imbal jasa (*fee*) pengelolaan Badan Penyeleng-

gara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebesar 5% (lima persen) dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan.

- (3) Imbal jasa (*fee*) pengelolaan Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk penambahan biaya penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, belanja modal, dan/atau renovasi aset program pensiun.

BAB IV

PENGEMBANGAN AKUMULASI IURAN PENSIUN

Pasal 12

Akumulasi Juran Pensiun terdiri atas:

- a. aset dalam bentuk investasi; dan
- b. aset dalam bentuk bukan investasi.

Bagian Kesatu

Aset Dalam Bentuk Investasi

Pasal 13

Akumulasi Juran Pensiun berupa aset dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus ditempatkan dalam jenis:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito berjangka termasuk deposit *on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank Pemerintah;
- c. saham yang tercatat di Bursa Efek;
- d. surat utang korporasi dan sukuk korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;
- e. reksa dana; dan/ atau
- f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek).

Pasal 14

Pengembangan akumulasi luran Pensiun berupa aset dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilakukan melalui penempatan pada instrumen investasi dalam negeri.

Pasal 15

Penilaian atas aset dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar

wajar yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga pemeringkat efek yang telah diakui secara internasional;

- b. deposito berjangka termasuk deposito *on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank Pemerintah, berdasarkan nilai nominal;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- d. surat utang korporasi dan sukuk korporasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. reksa dana, berdasarkan nilai aktiva bersih; dan/atau
- f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek), berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penempatan aset dalam bentuk investasi berupa surat utang korporasi dan sukuk korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari lembaga pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- (2) Penempatan aset dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan produk reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang terdaftar pada lembaga pengawas di bidang pasar modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (3) Penempatan aset dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditempatkan pada badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan yang permodalannya diatur secara ketat sehingga

berpotensi menimbulkan kewajiban pemenuhan modal secara berkelanjutan; dan

- b. ditempatkan pada badan usaha yang tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penempatan aset dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan bekerja sama dengan badan usaha lain, badan usaha tersebut harus berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 17

Pembatasan atas penempatan aset dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
- b. investasi berupa deposito berjangka termasuk deposito *on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank Pemerintah, paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi untuk setiap Bank Pemerintah;
- c. investasi berupa saham yang tercatat di Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
- d. investasi berupa surat utang korporasi dan sukuk korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
- e. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau
- f. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek), untuk setiap pihak tidak melebihi 5% (lima persen) dari jumlah

lah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.

Pasal 18

- (1) Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang ditempatkan pada satu pihak dilarang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan langsung yang bersifat mayoritas.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan para pihak tempat penempatan instrumen investasi sehingga jumlah investasi pada pihak hasil penggabungan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Badan Penyelenggara wajib menyesuaikan kembali penempatan aset dalam bentuk investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.
- (2) Dalam hal jumlah investasi melebihi batasan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Penyelenggara wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

Pasal 20

- (1) Kesesuaian terhadap batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.
- (2) Total investasi dalam rangka menentukan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki dengan didasarkan pada nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Pembuktian kesesuaian terhadap batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) merupakan tanggungjawab Badan Penyelenggara.

Pasal 21

- (1) Penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Besaran batasan investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dilakukan evaluasi paling singkat 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan hasil pengembangan akumulasi luran Pensiun.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan investasi, Badan Penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko.
- (2) Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh direksi Badan Penyelenggara.

Bagian Kedua

Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi

Pasal 23

Akumulasi luran Pensiun berupa aset dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b harus dalam jenis:

- a. kas dan bank;
- b. piutang iuran;
- c. piutang investasi;
- d. piutang hasil investasi; dan/atau
- e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari akumulasi luran Pensiun.

BAB V

KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARA DALAM MENGELOLA INVESTASI

Bagian Ketiga

Tata Kelola Investasi

Pasal 24

- (1) Badan Penyelenggara wajib menyusun rencana kebijakan dan strategi investasi secara tertulis untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. tujuan investasi;

- b. profil aset;
 - c. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi (*yield's benchmark*) yang digunakan;
 - d. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi;
 - e. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi;
 - f. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi;
 - g. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun;
 - h. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
 - i. ketentuan mengenai penggunaan Manajer Investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;
 - j. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan
 - k. tindakan yang akan diterapkan kepada direksi atas pelanggaran ketentuan dan kebijakan investasi.
- (3) Rencana kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. ditetapkan oleh direksi;
 - b. disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan investasi; dan
 - c. disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan oleh direksi.
- (4) Berdasarkan rencana kebijakan dan strategi investasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap rencana kebijakan dan strategi investasi Badan Penyelenggara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25

- (1) Badan Penyelenggara wajib menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan yang paling sedikit memuat:
- a. rencana komposisi jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap

- jenis investasi; dan
- c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

- (2) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan kebijakan dan strategi investasi Badan Penyelenggara.
- (3) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Badan Penyelenggara wajib menyusun laporan keuangan atas pengelolaan akumulasi luran Pensiun.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan pengelolaan akumulasi luran Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 27

- (1) Badan Penyelenggara dilarang memiliki dan/atau menempatkan aset pada:
- a. instrumen derivatif dan/atau instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga;
 - b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;
 - c. instrumen investasi di luar negeri;
 - d. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara selaku pribadi; dan/atau
 - e. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Badan Penyelenggara dilarang melakukan penempatan baru dalam bentuk investasi yang menyebabkan jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 28

Direksi dan komisaris Badan Penyelenggara

ra, atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan aset Badan Penyelenggara dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Badan Penyelenggara menjual, memindahtangankan, menyewakan, memberikan pinjaman, menyediakan jasa, fasilitas, atau barang, mengalihkan atau mengizinkan pertggunaan aset Badan Penyelenggara selain untuk kepentingan Badan Penyelenggara, kepada:

- a. direksi atau komisaris dari Badan Penyelenggara;
- b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Badan Penyelenggara;
- c. direksi, komisaris, atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan/atau
- e. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB VII
S A N K S I
Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis untuk setiap jenis pelanggaran dan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Menteri Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu pengenaan sanksi yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal Badan Penyelenggara telah dikenai sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakannya sanksi tersebut, Menteri Keuangan dapat

melakukan peninjauan ulang terhadap penugasan penyelenggaraan program pensiun Pegawai Negeri Sipil kepada Badan Penyelenggara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Badan Penyelenggara harus menyelesaikan penempatan aset dalam bentuk investasi penyertaan langsung dan investasi bangunan atau tanah dengan bangunan yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan perkembangan penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan setiap triwulan.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1703

(BN)